

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN UPAYA PENANGANAN

OLeh:

Nyoman Ayu Wulandari
Email: ddariayuny@gmail.com

Abstrak: Pernikahan merupakan ikatan antara suami dan istri beserta keluarga dari kedua belah pihak. Idealnya, pernikahan yang didambakan adalah ikatan suci yang terjadi sekali seumur hidup, bukan sebuah fase yang dapat diakhiri dengan mudah. Membangun rumah tangga bersama pasangan memerlukan komitmen besar yang menuntut fondasi yang kokoh, di mana rasa aman dan nyaman harus menjadi prioritas utama. Namun, realitas yang terjadi sering kali jauh berbeda dari harapan tersebut. Banyak pasangan terjebak dalam kebiasaan menampilkan tutur kata yang manis dan perilaku yang baik hanya selama masa pacaran. Begitu pernikahan berjalan beberapa tahun, topeng tersebut mulai terbuka dan menampilkan sifat asli yang jauh dari ekspektasi semula. Padahal, setiap pernikahan pasti diwarnai asam garam kehidupan, termasuk perbedaan pendapat yang merupakan bagian alami dari dinamika rumah tangga. Sayangnya, tidak sedikit pasangan yang gagal mengelola dinamika ini dengan bijak. Masalah-masalah sepele yang dibiarkan dan terus-menerus diperdebatkan dapat berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perlu ditegaskan bahwa KDRT sama sekali bukan bagian dari budaya dan tidak dapat ditoleransi; tindakan tersebut merupakan tindak kriminal dan pelakunya harus diproses secara hukum. Tragisnya, pelaku KDRT sering kali adalah orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep pernikahan ideal dan praktiknya. Kesadaran akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis harus ditanamkan sejak dini, dimulai dari saling mengenal pasangan secara mendalam, bukan semata didorong oleh target usia menikah. Kerja sama dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak merupakan tanggung jawab bersama kedua belah pihak dalam menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan langgeng.

Kata Kunci: pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga, kesiapan menikah, komunikasi, kerja sama

PENDAHULUAN

Pernikahan, dalam esensinya yang paling mendasar, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Masyarakat pada

umumnya mengidamkan pernikahan sebagai sebuah ikatan suci yang diharapkan terjadi sekali seumur hidup, sebuah bahtera yang berlayar mengarungi samudra kehidupan hingga akhir hayat. Membangun rumah tangga bersama pasangan menuntut komitmen besar dan fondasi yang kokoh, di mana rasa aman dan nyaman menjadi prioritas utama untuk mencapai kebahagiaan yang langgeng. Dalam konstruksi ideal ini, pernikahan bukanlah fase sementara yang dapat diakhiri dengan mudah, melainkan sebuah perjalanan panjang yang memerlukan penyesuaian dan dijauhkan dari adanya korban kekerasan.

Fenomena yang memprihatinkan menunjukkan banyak pasangan yang terjebak dalam dinamika rumah tangga yang tidak sehat. Masa pacaran yang indah, dipenuhi manisnya tutur kata dan baiknya perilaku, sering kali hanya menjadi sebuah topeng. Setelah pintu pernikahan terbuka dan beberapa tahun berlalu, topeng itu mulai terkelupas, memperlihatkan sifat asli yang jauh dari ekspektasi awal. Padahal, setiap pernikahan pasti akan diwarnai asam garam kehidupan, termasuk perbedaan pendapat yang merupakan bumbu dinamika rumah tangga. Sayangnya, tidak semua pasangan memiliki kapasitas untuk mengelola dinamika ini dengan bijak. Masalah-masalah sepele yang dibiarkan berlarut-larut dan tidak dikomunikasikan dengan baik, pada akhirnya dapat meledak menjadi konflik besar.

Harus ditegaskan bahwa KDRT sama sekali bukan bagian dari budaya atau nilai-nilai ketimuran yang dijunjung tinggi. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat korban, dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Pelaku KDRT, yang ironisnya adalah orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung dan tempat berlindung yang paling aman, menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat tajam antara konsep pernikahan ideal dengan praktiknya. Tragedi KDRT ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam membangun fondasi keluarga yang kokoh sejak awal.

Kesadaran akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan selaras harus ditanamkan sejak dini. Proses memilih pasangan hidup idealnya didasari oleh pengenalan yang mendalam dan jelas terhadap latar belakang, karakter, serta nilai-nilai yang dianut calon pasangan dan keluarganya, bukan semata-mata didorong oleh target usia atau tekanan sosial. Lebih dari itu, keberlangsungan rumah tangga yang langgeng juga ditentukan oleh kemampuan kedua insan untuk bekerja sama. Pembagian peran dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama, sebuah sinergi yang memperkuat ikatan dan menciptakan iklim keluarga yang setara dan saling menghargai. Dengan pemahaman dan fondasi yang benar, diharapkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan, dan pernikahan benar-benar menjadi sakral sebagaimana yang dicita-citakan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pernikahan dan Keluarga Harmonis

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menuntut adanya kesiapan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial dari kedua pasangan.

Menurut Riadi (2026), kesiapan menikah adalah kondisi individu yang telah memiliki kemampuan dan kematangan untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri, termasuk kesiapan menghadapi berbagai tanggung jawab dalam rumah tangga. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan emosional, mental, finansial, sosial, seksual, serta kesiapan dalam mengasuh anak. Individu yang memiliki kesiapan menikah yang baik cenderung lebih mampu menghadapi konflik dan perubahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, Satu Persen (2024) menjelaskan bahwa kesiapan menikah berperan penting dalam membangun fondasi keluarga yang kuat karena membantu pasangan memahami diri sendiri dan pasangannya, mengelola konflik secara konstruktif, serta beradaptasi terhadap perubahan peran setelah menikah. Oleh karena itu, kesiapan menikah merupakan salah satu faktor preventif terhadap munculnya konflik yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga yang dilakukan dalam lingkup keluarga. KDRT merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan rasa aman, merendahkan martabat manusia, serta menimbulkan kerugian bagi korban baik secara fisik maupun psikologis.

Menurut Alimi dan Nurwati (2021), KDRT terhadap perempuan umumnya dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang berakar pada budaya patriarki. Dalam sistem patriarki, laki-laki ditempatkan pada posisi dominan sehingga memiliki kontrol yang lebih besar terhadap perempuan. Ketimpangan tersebut sering kali menjadi legitimasi bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga.

Selain faktor budaya patriarki, KDRT juga dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan rumah tangga dapat memicu pertengkaran yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi tindakan kekerasan.

Teori Komunikasi dalam Hubungan Pernikahan

Komunikasi merupakan unsur fundamental dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pulung (2026) menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk saling memahami kebutuhan, perasaan, dan harapan masing-masing sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai.

Komunikasi yang sehat ditandai dengan kemampuan mendengarkan secara empatik, menyampaikan pendapat secara terbuka, serta menghargai perspektif pasangan.

Kompas.com (2025) juga menegaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu pilar utama dalam pernikahan yang harmonis. Keterbukaan, kejujuran, dan kemampuan mendengarkan pasangan menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan yang sehat. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik berkepanjangan, bahkan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, komunikasi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pemeliharaan kualitas hubungan suami istri.

Perspektif Viktimologi terhadap Korban KDRT

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, hubungan antara korban dan pelaku, serta upaya perlindungan terhadap korban. Menurut Ali (2021), viktimologi tidak hanya berfokus pada penyebab seseorang menjadi korban, tetapi juga menyoroti hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

Dalam kasus KDRT, korban sering mengalami penderitaan berlapis yang mencakup trauma fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menekankan pentingnya perlindungan korban melalui mekanisme hukum, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat.

Pendekatan viktimologi juga menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dan diberdayakan, bukan sekadar objek dalam proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban KDRT menjadi penting untuk mencegah terjadinya reviktimisasi dan memberikan kesempatan bagi korban untuk memulihkan kualitas hidupnya.

Teori Pencegahan Kejahatan (Deterrence Theory)

Teori pencegahan (deterrence theory) menjelaskan bahwa ancaman dan penerapan sanksi pidana dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana. Menurut Ali (2021), teori ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pencegahan umum (general deterrence) dan pencegahan khusus (special deterrence).

Pencegahan umum bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat luas melalui contoh pemidanaan terhadap pelaku kejahatan sehingga orang lain enggan melakukan tindakan serupa. Sementara itu, pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya setelah menerima sanksi pidana.

Dalam konteks KDRT, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menciptakan efek jera yang dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pelaporan kasus KDRT dan penegakan hukum yang konsisten menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan kejahatan.

METODE

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan metode studi pustaka (library research) melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari data sekunder, meliputi data statistik pernikahan dan perceraian dari Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, buku, serta pemberitaan media daring yang relevan dengan topik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kesiapan pernikahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian literatur, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menggambarkan secara mendalam faktor penyebab, dampak, serta upaya penanganan KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974). Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik, jumlah pernikahan di Indonesia pada 2025 tercatat sebanyak 1.480.048 peristiwa, sementara angka perceraian pada periode yang sama mencapai 438.168 kasus (Badan Pusat Statistik, 2026). Perselisihan dan pertengkaran rumah tangga—termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga—tercatat sebagai penyebab dominan dari perceraian tersebut, jauh melampaui faktor ekonomi maupun faktor lainnya (Badan Pusat Statistik, 2026). Tingginya angka ini menegaskan pentingnya kesiapan menikah sebagai langkah awal mencegah konflik rumah tangga yang berkepanjangan.

Sebelum menikah, setiap individu perlu memahami pentingnya kesiapan dalam membangun pernikahan. Riadi (2026) menjelaskan bahwa kesiapan menikah adalah kesediaan individu untuk membentuk ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal serta diakui secara agama, hukum, dan masyarakat. Kesiapan menikah ditandai oleh kesiapan fisik dan mental yang memungkinkan rumah tangga berjalan sesuai harapan, yaitu menjadi rumah tangga yang senantiasa bahagia. Kesiapan tersebut juga mencakup kesiapan menjalin hubungan dengan pasangan, menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, terlibat dalam hubungan seksual, mengatur keluarga, serta mengasuh anak (Riadi, 2026).

Selaras dengan hal tersebut, Satu Persen (2024) menguraikan beberapa manfaat kesiapan menikah dalam membangun fondasi pernikahan yang kuat dan bahagia. Pertama, kesiapan yang matang dapat mengurangi risiko munculnya masalah akibat pernikahan yang dilakukan secara terburu-buru atau tanpa persiapan yang cukup. Kedua, kesiapan yang baik meningkatkan kualitas hubungan karena mencakup pemahaman mendalam terhadap diri sendiri dan pasangan, baik secara emosi, mental, maupun fisik. Ketiga, kesiapan membantu pasangan mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi konflik sebelum memasuki pernikahan sehingga pernikahan dapat berjalan lebih lancar. Keempat, kesiapan membantu individu beradaptasi dengan peran baru sebagai suami atau istri,

mengingat pernikahan tidak hanya menyangkut status tetapi juga perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kelima, kesiapan yang baik membantu pasangan membangun fondasi yang kuat bagi rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Keenam, bagi pasangan yang telah memiliki anak, kesiapan turut mencakup persiapan anak-anak untuk menerima perubahan dalam rumah tangga agar suasana tetap harmonis. Ketujuh, kesiapan menikah juga melibatkan aspek finansial dan sosial yang dapat meningkatkan daya saing pasangan dalam karier maupun interaksi sosial (Satu Persen, 2024).

Selain kesiapan menikah, komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Setiap kali pasangan dihadapkan pada kecemburuan atau perbedaan pendapat, salah satu strategi untuk meredakan situasi adalah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan menyampaikan keresahan masing-masing secara terbuka. Sikap menghindar atau menutup diri dari komunikasi justru berpotensi menimbulkan miskomunikasi yang membuat permasalahan semakin berlarut-larut. Pulung (2026) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan fondasi dari setiap hubungan, termasuk pernikahan. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk saling memahami, berbagi perasaan, dan menyelesaikan konflik secara damai, yang mencakup kemampuan mendengarkan dengan empati, mengungkapkan pikiran dan perasaan secara jelas, serta berbicara satu sama lain dengan hormat dan saling pengertian (Pulung, 2026).

Senada dengan pendapat tersebut, dalam sebuah wawancara yang dimuat Kompas.com (2025), disampaikan bahwa tanpa komunikasi yang baik, hubungan dapat terasa hambar karena komunikasi adalah inti dari hubungan yang sehat. Keterbukaan, kejujuran, dan kemampuan mendengarkan menjadi penentu apakah pasangan merasa benar-benar didengar, sekaligus apakah masing-masing pihak dapat mengekspresikan diri secara apa adanya tanpa menyakiti pasangannya (Kompas.com, 2025). Dengan demikian, komunikasi bukan sekadar aktivitas berbicara, melainkan proses saling memahami perasaan dan kebutuhan antara kedua belah pihak.

Di sisi lain, ketidaksiapan menikah dan lemahnya komunikasi dalam rumah tangga dapat berkontribusi terhadap munculnya KDRT. Alimi dan Nurwati (2021) mengidentifikasi dua faktor utama penyebab KDRT terhadap perempuan. Pertama, adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri akibat budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi sehingga perempuan sering dianggap sebagai milik suaminya. Ketimpangan ini menyebabkan suami memiliki kuasa lebih besar dibandingkan istrinya. Kedua, kekerasan kerap digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam rumah tangga. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri memenuhi harapan suami tanpa melakukan perlawanan, sebuah pola yang masih dilestarikan oleh sebagian norma sosial yang menganggap perempuan harus diperlakukan secara keras apabila tidak menurut (Alimi & Nurwati, 2021).

Mengingat anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua, baik dalam hal pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraannya, dibutuhkan sikap dewasa dan kerja sama yang setara antara suami dan istri agar tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak. Untuk itu, penghentian KDRT menjadi kewajiban bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penghentian apabila diketahui terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (ayat 1); penghentian tindak kekerasan juga dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan penyedia layanan selain Pemerintah Daerah (ayat 2); serta penghentian kekerasan meliputi upaya menghentikan kekerasan, menyelamatkan korban, melaporkan adanya kekerasan, mengamankan korban dan keluarganya, merawat korban, dan melindungi pelapor (ayat 3) (Pemerintah Provinsi Papua, 2013).

Pelaporan tindak kekerasan juga memiliki fungsi pencegahan, baik secara umum maupun khusus. Ali (2021) menjelaskan bahwa manfaat melaporkan tindak

pidana kekerasan dapat dilihat dari teori pencegahan (deterrence theory), yang menilai efektivitas suatu pidana berdasarkan kontribusinya terhadap pencegahan umum (general deterrence) dan pencegahan khusus (special deterrence). Pencegahan umum bermakna bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tertentu akan menjadi contoh bagi pelaku potensial lainnya, sehingga mereka mempertimbangkan konsekuensi sebelum melakukan tindak pidana serupa di kemudian hari. Sementara itu, pencegahan khusus berasumsi bahwa pelaku adalah aktor rasional yang menimbang untung dan rugi sebelum melakukan kejahatan, sehingga penjatuan pidana akan membuatnya berpikir ulang mengenai risiko yang harus ditanggung apabila mengulangi perbuatannya. Lebih lanjut, Ali (2021) mengutip pandangan Michael Gultom yang menyatakan bahwa teori pencegahan menjadikan ancaman sanksi pidana sebagai alat kontrol dan perlindungan sosial, sekaligus sebagai sarana agar pelaku potensial tidak melakukan kejahatan yang sama atau pelaku yang telah dijatuhi pidana tidak mengulangi perbuatannya (Ali, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya, pernikahan adalah ikatan suci yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, aman, dan bahagia. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara konsep ideal pernikahan dan realitas yang terjadi, di mana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi masalah serius. Data menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian di Indonesia dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, termasuk di antaranya KDRT, dengan korban yang sebagian besar adalah perempuan. Penyebab KDRT bersifat kompleks, mulai dari ketimpangan relasi kekuasaan akibat budaya patriarki, kurangnya kesiapan mental dan emosional dalam membangun rumah tangga, hingga lemahnya komunikasi antara pasangan.

Oleh karena itu, setiap individu perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki pernikahan, baik dari segi fisik, mental, finansial, maupun sosial.

Komunikasi yang baik dan pembagian peran yang setara dalam keluarga menjadi kunci utama dalam mencegah konflik yang berpotensi berujung pada kekerasan. Selain itu, peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat penting dalam menghentikan kekerasan, melindungi korban, serta menegakkan hukum terhadap pelaku. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kerja sama antarpihak, diharapkan korban KDRT memiliki keberanian untuk menempuh jalur hukum terhadap pelaku, mengingat tindakan tersebut telah mengancam keselamatan jiwa. Pembiaran terhadap tindak kekerasan, sekecil apa pun, berisiko menjadi kebiasaan yang berulang dan menjadikan kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam artikel ini, diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi calon pasangan suami istri, penting untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum menikah, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga kesiapan mental, emosional, serta pemahaman mendalam mengenai pasangan dan keluarganya. Bagi pasangan yang telah menikah, komunikasi yang efektif, terbuka, dan saling menghargai harus senantiasa dijaga, serta konflik diselesaikan tanpa kekerasan. Apabila diperlukan, pasangan tidak perlu ragu untuk mencari bantuan profesional, seperti konselor pernikahan atau psikolog.

Selain itu, penting bagi korban untuk tidak takut memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan guna memperoleh visum, karena hasil visum akan disimpan oleh pihak rumah sakit dan dapat dikeluarkan sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai alat bukti dalam proses hukum, terutama ketika korban hendak menempuh jalur pidana. Pembagian peran yang setara dalam rumah tangga juga perlu diterapkan agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan perlindungan korban KDRT, termasuk meningkatkan akses terhadap layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. RAJAWALI PERS Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Nikah dan cerai menurut provinsi (kejadian)*, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>
- Kompas.com. (2025, 31 Oktober). *10 pilar penting dalam pernikahan agar hubungan tetap harmonis, termasuk komunikasi*. <https://lifestyle.kompas.com/read/2025/10/31/130100020/10-pilar-penting-dalam-pernikahan-agar-hubungan-tetap-harmonis-termasuk>
- Pemerintah Provinsi Papua. (2013). *Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Pulung. (2026, 6 Maret). *Menikah atas dasar apa? Mencari landasan yang kokoh*. Undang.cc. <https://undang.cc/blog/menikah-atas-dasar-apa/>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Riadi, M. (2026, 9 Juni). *Kesiapan menikah (pengertian, aspek, dan bentuk)*. Kajianpustaka.com. <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/kesiapan-menikah.html>
- Satu Persen. (2024, 10 Januari). *Membangun fondasi pernikahan: Panduan lengkap kesiapan menikah*. <https://satupersen.net/blog/membangun-fondasi-pernikahan-panduan-lengkap-kesiapan-menikah>